



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Purnawarman Timur Kelurahan Sindangkasih Purwakarta – 41112
e-mail : dpmd.purwakartakab.go.id Website: www.dpmd.purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NOMOR : 050 / kep. 27 - DPMD / 2021
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2022**

KEPALA DINAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan Rencana Kerja yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2016. Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b diatas dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55, TLNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 169, TLNRI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/Lembaga (LNRI Tahun 2004 Nomor 75, TLNRI Nomor 4406);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 78, LNRI Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 109 Tahun 2021 tentang Perincian Tugas, dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- KEDUA** : Sistematika Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, terdiri dari :
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - BAB III : TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB V : PENUTUP
- KETIGA** : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEEMPAT** : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purwakarta
Pada tanggal : 01 Juli 2021

**KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA**



JAYA PRANOLO S.STP,M.Si
NIP.197803061996121001